

PERATURAN PEMERINTAH (PP) 1948 NOMOR 77 (77/1948)

BARANG PENTING. HARGA. PEMBATAHAN.
Peraturan tentang mengadakan
perubahan dalam Peraturan
Pemerintah tahun 1948 Nomor 54 dari
hal pembatasan harga.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang:

Bahwa perlu diadakan perubahan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 54 tahun 1948 tentang pembatasan harga barang-barang, sehingga terhadap beberapa jenis barang ada perbedaan harga diantara daerah produksi dan daerah konsumsi, serta/atau penyesuaian dengan harga pasar;

Mengingat:

1. Undang-Undang Nomor 30 tahun 1948 tentang pemberian kekuasaan penuh kepada Presiden dalam keadaan bahaya;
2. Mosi-Sujono c.s. yang disetujui oleh Badan Pekerja Komite Nasional Indonesia Pusat dalam sidangnya tanggal 29 Nopember 1948;

Memutuskan:

Menetapkan peraturan sebagai berikut:

PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PERUBAHAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 54 TAHUN 1948.

Pasal 1.

Pasal 1 dari Peraturan Pemerintah Nomor 54 tahun 1948 tentang pembatasan harga barang-barang diubah, hingga pasal ini berbunyi:

Pasal 1.

- (1) Untuk jenis barang-barang tersebut dalam daftar Peraturan ini bagi masing-masing daerah Karesidenan dan daerah Istimewa Yogyakarta ditetapkan harga penjualan tertinggi (maximum).
- (2) Untuk jenis barang-barang yang tertentu ditetapkan harga penjualan tertinggi dalam lingkungan ibu kota Karesidenan dan Kabupaten dan bagi daerah diluar ibu kota Karesidenan dan Kabupaten.
- (3) Buat daerah Istimewa Yogyakarta dan daerah Karesidenan Surakarta untuk jenis barang-barang yang tertentu ditetapkan harga penjualan tertinggi dalam lingkungan ibu kota Yogyakarta dan Surakarta, dalam lingkungan ibu kota Kabupaten dan bagi daerah diluar ibu kota Yogyakarta, Surakarta dan ibu kota Kabupaten.
- (4) Bilamana dipandang perlu Menteri Kemakmuran dengan persetujuan Menteri Persediaan Makanan Rakyat, atas usul kepala daerah Karesidenan atau daerah Istimewa Yogyakarta, berhak mempersamakan harga penjualan tertinggi disesuatu

tempat dengan harga penjualan tertinggi dalam lingkungan ibu kota Karesidenan dan Kabupaten yang bersangkutan.

Pasal 2.

Daftar harga barang-barang termaksud dalam pasal 2 dari Peraturan Pemerintah Nomor 54 tahun 1948 tentang pembatasan harga barang-barang diganti dengan daftar dilampirkan pada peraturan ini

Pasal 3.

Pasal 5 ayat (2) sub b dari Peraturan Pemerintah Nomor 54 tahun 1948 tentang pembatasan harga barang-barang diubah, hingga ayat (2) sub b ini berbunyi:

"b. Panitia yang terdiri atas Jawatan Koperasi, Perdagangan dan Kantor P.P.P. atau Jawatan-jawatan lain yang ditunjuk oleh Menteri Kemakmuran untuk barang-barang selain bahan makanan dan minyak tanah".

Pasal 4.

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal 15 Desember 1948.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 14 Desember 1948.
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
SOEKARNO.

Diumumkan
pada tanggal 14 Desember 1948.
Sekretaris Negara,
A.G. PRINGGODIGDO.

LAMPIRAN BERUPA TIDAK DISERTAKAN

PENJELASAN
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 77 TAHUN 1948.

1. Berhubung dengan diterimanya mosi-Sujono cs. oleh Badan pekerja K.N.I. Pusat pada tanggal 29 Nopember 1948 yang dalam keputusannya pertama mendesak kepada Pemerintah supaya mengadakan perubahan dalam susunan harga (herziening prijzencompositie) dengan perbedaan harga diantara daerah produksi dan daerah konsumsi, maka Pemerintah menganggap perlu dalam waktu yang pendek menetapkan daftar harga baru dengan memperhatikan hal-hal termuat dalam mosi tersebut.
2. Terhadap beberapa jenis barang, terutama barang hasil pertanian, dalam daftar baru ini diadakan perbedaan harga penjualan tertinggi diantara lingkungan ibu kota Karesidenan dan Kabupaten yang dianggap sebagai daerah konsumsi, dan daerah diluar ibu kota Karesidenan dan Kabupaten yang dianggap sebagai daerah produksi. Buat daerah Istimewa

Yogyakarta dan Karesidenan Surakarta diadakan perbedaan pula diantara lingkungan ibu kota Yogyakarta dan Surakarta dan lingkungan ibu kota Kabupaten, karena pada umumnya keadaan di kedua daerah ibu kota tersebut amat berlainan dan tak dapat disamakan.

3. Terhadap beberapa jenis barang tidak diadakan perbedaan harga diantara daerah produksi dan daerah konsumsi, yaitu terutama terhadap barang-barang hasil industri dan kerajinan. Karena daerah produksi barang-barang itu hanya terdapat di beberapa sentra saja seperti minyak tanah hanya dihasilkan di Cepu, garam hanya dihasilkan dipantai laut, dan sebagainya maka dianggap tak perlu di tiap-tiap daerah Karesidenan diadakan perbedaan harga sebagai termaksud diatas.
4. Adapun dasar yang dipakai untuk menghitung perbedaan harga diantara daerah produksi dan daerah konsumsi adalah sebagai berikut:
 - a. buat ibu kota Karesidenan dan kabupaten harga di daerah produksi ditambah dengan 25% (dua puluh lima persen);
 - b. buat ibu kota Yogyakarta dan Surakarta harga di daerah produksi ditambah dengan 30% (tiga puluh persen);
 - c. terhadap gaplek, tepung dan tapioka buat ibu kota Karesidenan dan Kabupaten harga di daerah produksi ditambah dengan 40% (empat puluh persen);
 - d. terhadap gaplek, tepung gaplek dan tapioka buat ibu kota Yogyakarta dan Surakarta harga di daerah produksi ditambah dengan 50% (lima puluh persen).
5. Semua angka dibulatkan keatas menjadi jumlah rupiah bulat.
6. Penetapan harga penjualan tertinggi buat "arang" dihapuskan.
7. Dalam daftar ditambah barang baru, yaitu:
 - a. nasi putih, termasuk ketupat dan lontong;
 - b. ikan teri kering asin;
 - c. ikan teri kering tawar dan
 - d. beberapa jenis bahan pakaian buatan Luar Negeri.
8. Harga nasi putih disamakan dengan 60% enam puluh persen) dari harga beras bulu Nomor 1.
9. Lain dari pada perubahan-perubahan tersebut diatas maka ada pula beberapa jenis barang yang diubah dan disesuaikan dengan harga pasar. Perubahan ini mengenai:
 - a. beras buat daerah Istimewa Yogyakarta;
 - b. jagung pipilan, beras jagung, kedele hitam dan kedele putih buat daerah Karesidenan Malang;
 - c. gula pasir putih/merah buat daerah Karesidenan Pati dan Malang;
 - d. gaplek dan tepung gaplek buat semua daerah Karesidenan;
 - e. garam kristal dan garam tamper buat daerah Karesidenan Pati;
 - f. bahan pakaian buatan dalam Negeri buat semua daerah Karesidenan/dan
 - g. blaco, sarung kasar dan cita kasar buatan Luar Negeri buat daerah Karesidenan Pati.
10. Oleh karena ada beberapa Daerah yang dipandang dari sudut ekonomis harus digabungkan dengan Daerah Karesidenan lain, maka berdasarkan pertimbangan ini:
 - a. kawedanan Sedayu dan Bawean dimasukkan Karesidenan

- Bojonegoro;
 - b. kawedanan Cepu dimasukkan Karesidenan Bojonegoro dan
 - c. kawedanan Pujon dan Ngantang dimasukkan Karesidenan Kediri.
11. Ada kalanya pada suatu ketika harga barang-barang disesuatu tempat bukan ibu kota Karesidenan atau kabupaten meningkat oleh karena salah satu hal. Dalam keadaan yang demikian itu mungkin sekali Kepala Daerah Karesidenan atau Daerah Istimewa Yogyakarta menganggap perlu harga barang-barang ditempat tersebut dinaikkan. Hal ini dimungkinkan oleh pasal 1 ayat (4) baru. Atas usul Kepala Daerah tersebut maka Menteri Kemakmuran dengan persetujuan Menteri Persediaan Makanan Rakyat berhak mempersamakan harga-harga ditempat tadi dengan harga-harga dilingkungan ibu kota Karesidenan atau Kabupaten yang bersangkutan.
 12. Oleh karena di beberapa Daerah belum ada Jawatan Koperasi Perdagangan dan/atau P.P.P. maka Menteri kemakmuran berhak menunjuk Jawatan-jawatan lain untuk duduk dalam panitia termaksud dalam pasal 5 ayat (2) sub b dari Peraturan Pemerintah Nomor 54 tahun 1948.